

As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal

Volume 3 Nomor 3 (2024) 1222 – 1230 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyrirkah.v3i3.287

Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tombulang Timur Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Aristia Rahayu N. Ahmad¹, Tri Hadayani Amaliah², Siti Pratiwi Husain³

^{1,2,3}Pogram Studi Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo

aristiahmad@gmail.com¹, tri.handayani.amaliah@gmail.com², Pratiwi.husain@ung.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to determine the financial management of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) "Harapan Baru" in Tombulan Timur Village, Pinogaluman District, North Bolaang Mongondow Regency. This type of research is qualitative research that is descriptive in nature. The data sources used in this study are primary data and data collection techniques of observation, interviews and documentation. With the data analysis method, namely collecting data, analysis and conclusions. Based on the results of the study, it shows that the financial management of BUMDes Harapan Baru is still simple, the planning carried out by BUMDes Harapan Baru by holding meetings to form RAB, the implementation is carried out by the treasurer with receipts as proof of disbursement of funds, the recording carried out by the treasurer is still general, the accountability carried out by BUMDes Harapan Baru is by providing reports to the BPD and submitted to the community during the village deliberation once a year, the supervision carried out by the BUMDes is appropriate, namely by providing financial reports from the BUMDes to the village BPD, and the BPD has come to supervise.

Keywords : Author Guidelines; Analysis; Financial Management, BUMDes.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Harapan Baru" pada Desa Tombulan Timur Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan metode analisis data yaitu mengumpulkan data, analisis dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Harapan Baru masih bersifat sederhana, perencanaan yang dilakukan oleh BUMDes Harapan Baru dengan mengadakan rapat untuk pembentukan RAB, pelaksanaan dilakukan oleh bendahara dengan kwitansi sebagai bukti pencairan dana, pencatatan yang dilakukan oleh bendahara masih bersifat umum, pertanggungjawaban yang dilakukan BUMDes Harapan Baru ini dengan memberikan laporan kepada BPD dan disampaikan kepada masyarakat pada saat musyawarah desa satu tahun sekali, pengawasan yang dilakukan pihak BUMDes sudah sesuai yaitu dengan memberikan laporan keuangan pihak BUMDes kepada BPD desa, dan pihak BPD sudah datang untuk melakukan pengawasan.

Kata kunci : Analisis; Pengelolaan Keuangan, BUMDes.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa atau (BUMDes) merupakan sebuah aspek dan juga sebagai sebuah sarana untuk mendorong pembangunan ekonomi di pedesaan, BUMDes seharusnya

dapat dimegerti dan diimplementasikan dengan baik. Disamping itu BUMDes juga dapat menjadi poros perekonomian warga Desa untuk terus menguatkan sector ekonomi yang bersifat domestik, dan juga keberadaan BUMDes adalah untuk memperkokoh keadaan ekonomi rakyat Desa.

Pendirian BUMDes didasari oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” serta tercantum pula dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 tentang desa pasal 78 ayat (1) yang berbunyi “dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Dalam permendesa Nomor 4 Tahun 2015 juga dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDes.

Adapula tujuan BUMDes menurut Permendes No 4 Tahun 2015 yaitu memajukan Desa dibidang ekonomi, optimalisasi aset yang dimiliki Desa guna kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha yang dimiliki masyarakat dalam pengelolaan potensi yang dimiliki Desa, membuat perjanjian atau kerja sama dibidang usaha yang dilakukan antar Desa atau dengan pihak ketiga, mengembangkan peluang dan menciptakan pasar untuk mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat, memberikan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Tombulung Timur adalah sebuah Desa yang berada pada Kecamatan Pinogaluman dan merupakan bagian dari Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Tombulung Timur juga merupakan salah satu Desa dari 106 Desa sekabupaten Bolaang Mongondow Utara yang mendirikan Badan Usaha Miiik Desa (BUMDes), Badan Usaha Milik Desa ini bernama BUMDes “Harapa Baru” yang berkedudukan di Desa Tombulung Timur, Kecamatan Pinoggaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

BUMDes Harapan Baru ini mendirikan BUMDes dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif (Moleong 2017). Sumber data (Sugiyono, 2018), mengatakan bahwa sumber data merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli,yang terdiri dari data primer dan sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli atau data pertama. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan. Pengertian lain dari informan menurut (Suwandi; Basrowi;, 2008) adalah sebagai pemberi umpan balik terhadap data

penelitian dalam rangka Cross Check Data. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan keuangan BUMDes dan yang menjadi informan Ketua BUMDes, Sekertaris BUMDes dan Bendahara BUMDes. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pengecekan keabsahan data Pemeriksaan keabsahan pada penelitian ini menggunakan Teknik Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Menurut (Moleong, 2017) Tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan dan sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil wawancara, dan observasi dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Kemudian teknik analisis data Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini analisis data yaitu BUMDes Desa pada Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif ini merupakan metode yang menjelaskan suatu keadaan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan Data

Peneliti mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BUMDes Ketua BUMDes, Sekertaris BUMDes dan Bendahara BUMDes. Pada Desa Kecamatan Pinogaluman. Sebelum melakukan penelitian peneliti menganalisis data yang diperoleh dan juga hasil wawancara terlebih dahulu.

2. Melakukan Analisis

Setelah melakukan tahap pertama peneliti melakukan analisis pengelolaan keuangan BUMDes pada Desa Tombulang Timur di Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

3. Membuat Kesimpulan

Menarik kesimpulan dari hasil yang diteliti atas data yang diperoleh dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Ketua BUMDes pada Desa Tombung Timur di Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Pengelolaan BUMDes

Didalam pengelolaan BUMDes harus memiliki prinsip-prinsip yang perlu diuraikan hal ini dilakukan untuk berjalnna BUMdes dengan baik, adapula prinsip pengelolaan BUMDes

a) Kooperaktif

Semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus mampu bekerja sama demi pengembangan dan kelangsungan hidup usaha. Pengurus BUMDes Harapan Baru cukup kooperatif dalam menjalankan kegiatan BUMDes. Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua BUMDes bapak Dahlan Padungo pada saat wawancara

“kalo koperatf alhamdulillah tapi tida samua karna ada hal lain to deng kegiatan lain di luar BUMDes tapi kalo diperlukan selalu ada”

(Ketua BUMDes, 07/01/2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pengurs BUMDes Harapa Baru tidak semuanya bisa hadir dalam kegiatan BUMDes, kendalanya disebabkan karena penggurus BUMDes Harapan Baru juga memiliki kegiatan lainya diluar BUMDes.

b) Partisipatif

Semua komponen yang ada dalam BUMDes harus bersedia baik secara suka rela atau diminta untuk memberikan kontribusi dan dukungan demi mendorong kemajuan usaha BUMDes. Pengurus BUMDes Harapan Baru cukup partisipatif namun hanya beberapa pengurus saja yang partisipatif, Sebagai mana yang disampaikan oleh ketua BUMDes bapak Dahlan Padungo *“kalo partisipatif boleh jo walaupun tida samua”*

(Ketua BUMDes, 07/01/2024)

Dari wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa partisipatif terhadap BUMDes Harapan Baru hanya sebagaian saja yang ikut beroartisipatif.

c) Emansipatif

Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

“ kalo soal ini dorang memiliki hak,kewajiban yang sama demi perkembangan BUMDes, maksudnya juga tida ada perbedaan di antara pengurus tapi ada tugas masing-masing sesuai kemampuan dan kesepakatan bersama yang disetujui dorang samua dan tidak dipaksa” (Ketua BUMDes, 07/01/2024)

Dari hasil wawancara diatas bahwa untuk hal inni BUMDes Harapan Baru memberikan kewajiban yang sama untuk pengurus BUMDes dan tidak membeda-bedakan, sebgaimana yang di sampaikan oleh ketua BUMDes Bapak Dahlan Padungo pada saat wawancara diatas.

d) Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh masyarakat dengan mudah dan terbuka. Menurut ibu Ririn Suleman

sebagai sekretaris BUMDes pada saat wawancara bahwa,

“sebenarnya mudah cuman jarang skali masyarakat yang mo suka tau lebih dalam, jadi kalo ada bantuan bagitu tetap torang kase tau tapi kalo sampe ke akar-akar nanti ada yang batanya baru torang kase tau” (Sekretaris BUMDes, 08/07/2024)

Dari hasil wawancara diatas bahwa untuk informasi mengenai BUMDes ini tidak sepenuhnya terbuka seperti yang seharusnya, informasi yang diberikan hanya seadanya, dan pihak BUMDes hanya akan menjelaskan jika ada yang ingin mengetahui lebih dalam soal pengelolaan keuangan BUMDes.

e) Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative. Sebagai mana yag disampaikan ibu Ririn Suleman sebagai sekretaris BUMDes “Harapan Baru” pada saat wawancara bahwa,

“kalo pertanggungjawaban ada tapi jaga gabung dengan musyawara desa”
(sekertaris BUMDes 08/07/2024)

Dari hasil wawancara diatas dikatakan bahwa BUMDes melakukan pertanggungjawaban yang dilaksanakan bersama dengan musyawarah Desa.

f) Sustainable

Prinsip sustainable ini berarti kegiatan usaha yang dijalankan harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh ibu Ririn Suleman selaku sekertaris BUMDes bahwa,

“eee unit di BUMDes ini so ada pada tahun 2018 dengan beberapa unit usaha , namun usaha batu bata ini yang berjalan sampai dengan sekarang”
(sekretaris BUMDes08/07/2024)

Dari hasil wawancara diatas bahwa usaha BUMdes harapan baru ini sudah ada dari tahun 2018 dengan beberapa unit usaha namun yang masih bertahan sampai saat ini dan masi berjalan sisa satu unit usaha saja yaitu pencetakan batu bata dan diperjual belikan”

Pengelolaan Keuangan BUMDes

Peraturan Pengelolaan Keuangan BUMDes masih belum disahkan oleh pemerintah sehingga peneliti berpedoman tergadap Permendes No 4 Tahun 2015 dan ditunjang oleh Pemandagri No 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa

1. Tahapan Perencanaan

Berdasarkan Pemandagri Nomor No 20 tahun 2018 merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APBDes tahapan perencanaan ini dilakukan dengan mengadakan rapat dan menuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB)

Namun tahapan awal perencanaan ini tidak selalu dilaksanakan oleh BUMDes

Harapan Baru, karena BUMDes Harapan Baru ini baru melaksanakannya ketika menerima dana dari pemerintah dan juga dari pihak luar. BUMDes ini melaksanakan perencanaan dengan mengadakan rapat dalam menyusun RAB. BUMDes Harapan Baru juga mendapatkan modal awal sebesar Rp. 50.000.000,- modal ini berasal dari APBDes diberikan oleh desa sebagai tujuan peningkatan ekonomi. BUMDes Harapan Baru juga melaksanakan rapat saat pembentukan RAB, Hasil wawancara dengan ibu Rahmawati Gobel. Dari hasil diatas Bumdes Harapan Baru ini sudah melakukan perencanaan dan juga telah melakukan rapat bersama pengurus BUMDes Harapan Baru untuk membuat RAB.

2. Tahapan Pelaksanaan

Berdasarkan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota, penyerahan dana dari BUMdes ke unit semestinya ada surat permintaan pembayaran dan setelah itu ada pencairan dana dan harus ada bukti pencairan surat permintaan bayar (SPP).

Namun Tahapan pelaksanaan pada BUMDes ini baru dilakukan oleh BUMDes Harapan Baru setelah terbentuknya peogram kerja yang telah disepakati bersama oleh pengurus BUMDes “Harapan Baru”. Setelah sesudah program kerja kemudian terjadilah pengeluaran dan pemasukan kas yang dihasilkan dari transaksi selama kegiatan dan menyerahkan dana menggunakan kwitansi saja. Berdasarkan hasil diatas bahwa BUMDes Harapan Baru kurang sesuai.

3. Tahapan Penatausahaan

Berdasarkan Pemendagri No 20 Tahun 2018 penatausahaan keuangan dilaksanakan oleh kaur keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebhendaharaan, yaitu dengan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan semua dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban,.

Sedangkan penatausahaan pada BUMDes Harapan Baru Dari hasil wawancara bahwa Penatausahaan BUMDes Harapan Baru dilakukan oleh bendahara sendiri ibu Rahmawati Gobel, penatausahaan oleh BUMDes ini masih sederhana, pencatatan yang dibuat oleh bendahara akan dituangkan ke dalam laporan pertanggungjawaban, dan dana awal BUMDes Harapan Baru dengan jumlah Rp. 50.000.000 yang diberikan oleh Desa Tombulang Timur untuk peningkatan ekonomi yang diambil dari APBDes dari dana tersebut ditulis secara sederhana dari BUMDes. Dan harusnya dilakukan secara lebih teliti dan detail, seharusnya juga BUMDes mencatat pengeluaran yang terjadi dan memposting ke buku besar setelah itu dilanjutkan membuat Laporan Keuangan BUMDes Harapan Baru Desa Tombulang Timur. Berdasarkan hasil diatas bahwa penatausahaan BUMDes masih kurang sesuai dikarenakan penatausahaan BUMDes Harapan Baru masih bersifat sederhana.

4. Tahapan Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati / Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Dari hasil penelitian, dalam pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BUMDes Harapan Baru yaitu dengan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan membawa fotocopy bukti kwitansi pembelian, dan beberapa berkas yang dibutuhkan. Disamping memberikan laporan keuangan fisik BUMDes juga memberikan laporan keuangan dalam bentuk file. Tahapan pertanggungjawaban ini selalu rutin dilakukan BUMDes Harapan Baru meskipun tidak memiliki atau menerima dana dari luar, sesuai hal yang disampaikan oleh bapak Dahlan Padungo selaku Ketua BUMDes Harapan Baru, dapat disimpulkan pertanggungjawaban oleh BUMDes yaitu dengan menyerahkan dokumen kepada BPD, kemudian ke BPMD dan membrikan soft file kepada kementrian Desa, dan setelah itu akan disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah Desa yang dilakukan satu kali dalam setahun. Berdasarkan hasil diatas bahwa tahapan pertanggungjawaban BUMDes Harapan baru sesuai karena BUMDes tanggungjawab dengan menyerahkan laporan keuangan melakukannya satu tahun.

5. Tahapan Pengawasan

Berdasarkan permendagri No 20 Tahun 2018 Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan BUMDes dilakukan oleh BPD, pengawasan dilakukan oleh BPD agar berjalannya sesuai dengan tujuan awal.

Hal ini sesuai karena BPD melakukan pengawasan terhadap BUMDes. Pengawasan yang dilakukan oleh BUMDes Harapan Baru ialah dengan memberikan laporan keuangan pihak BUMDes kepada BPD Desa, dan BPD sekalian melakukan turun lapangan ketika kegiatan,.

Baru sudah sesuai karena karena BPD sudah datang untuk melakukan pengawasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan keuangan BUMDes yang dilakukan oleh BUMDes Harapan Baru masih dilakukan secara sederhana, BUMDes Harapan Baru juga melakukan pengelolaan keuangan jika mendapatkan dana dari luar persaja. menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
 - a) Perencanaan yang dilakukan BUMDes Harapan Baru pada saat mendapatkan dana dari desa sebesar Rp 50.000.000.- dengan melakukan rapat untuk membantu Rencana Anggaran Biaya.

- b) Pelaksanaan yang dilakukan BUMDes Harapan Baru ini dilakukan oleh bendahara dengan menggunakan bukti kwitansi
 - c) Penatausahaan yang dilakukan BUMDes Harapan Baru ini dilakukan oleh bendahara dengan melakukan pencatatan pemasukan juga pengeluaran dan masih bersifat umum.
 - d) Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh BUMDes Harapan Baru ini dengan memberikan laporan kepada BPD dan di sampaikan pada masyarakat pada saat munyawarah desa satu tahu sekali
 - e) Pengawasan yang dilakukan BUMDes Harapan Baru yaitu dengan memberikan laporan keuangan pihak BUMDes kepada BPD Desa, dan sekaligus melakukan turun lapangan ketika kegiatan
2. Ada BUMDes Harapan Baru di Desa Tombulang Timur cukup berpengaruh pada pendapatan asli desa dan juga terhadap masyarakat.

Faktor yang menghambat pada pengelolaan keuangan BUMDes berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan juga keterlibatan masyarakat. Dan ada pula faktor pendukung pengelolaan keuangan BUMDes ialah komitmen pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76.
- BPKP. (2015). Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)*, 1–119.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Moleong, L. J. (2017). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Okta Haviya, Muhammad Gawon, M. E. (2022). Jambi Accounting Review (JAR) ANALYSIS OF FINANCIAL MANAGEMENT OF BUSINESS OWNED ENTERPRISES VILLAGE (BUMDES) IN MEKAR JAYA VILLAGE BAJUBANG DISTRICT ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK. *Akuntansi*, 3(4), 201–212.
- Patria, N., Sapitri, G., Ekonomi, F., Islam, B., & Kerinci, I. (2022). ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA PULAU SANGKAR. In *Jurnal Ekopendia* (Vol. 7, Issue 1).
- Senjani, Y. P. (2019). Peran Sistem Manajemen Pada Bumdes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v2i1.23698>
- Sugiyono. (2018). Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 32–41.
- Suhu, B. la, Djae, R. M., & Sosoda, A. (2021). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Government of Archipelago*, 1(1), 6.

As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal

Volume 3 Nomor 3 (2024) 1222 – 1230 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v3i3.287

<http://www.jurnal.umm.ac.id/898c826d-3bba-4ccf-8fa4-355780b90656>.

Tenda, C. A., Mangindaan, J. V, Program, A. Y. P., & Bisnis, S. A. (2022). *Analisis Pengelolaan Keuangan BUMDes Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance Desa Tounelet Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa* (Vol. 3, Issue 2).

Titika, B. M., Huliselan, M., Sanduan, A., Ralahallo, F. N., & Siahainenia, A. J. D. (2020). Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi) Vol 03. No. 01, Juni 2020. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak, 03(01),1-9*.